




# BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



# LAPORAN KINERJA 2018

DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT,  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut diturunkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor telah berusaha menyajikan LAKIN Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menciptakan *good governance* dan *clean government*. LAKIN Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Tahun 2018 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. LAKIN merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi, dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan LAKIN dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan.

Jakarta, Februari 2019  
Direktur Pengawasan Produksi Obat,  
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2018 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor memuat Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja selama tahun 2018. Laporan Kinerja tahun 2018 dibuat berdasarkan capaian kinerja yang dibandingkan dengan Penetapan Kinerja selama tahun 2018. Laporan Kinerja Direktorat sebagai media untuk pertanggungjawaban capaian kinerja dan realisasi keuangan kepada *stakeholders* (Instansi Pemerintah terkait) sehingga dapat dinilai akuntabilitasnya dan sebagai acuan bagi Direktorat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Secara garis besar Laporan Kinerja berisikan informasi mengenai rencana kinerja tahunan yang merupakan penjabaran dari sasaran, indikator kinerja, dan target yang sudah tertuang di dalam Rencana Strategis 2015 - 2019 Direktorat dan pencapaian kinerja untuk tahun 2018. Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun 2018 dan Penetapan Kinerja 2018 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2018. Pencapaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2018 yang mengarah pada pemenuhan rencana kinerja 2018 sesuai dengan target, sasaran, dan indikator yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Peta Strategi *BSC (Balanced Scorecard)* Level 2 dokumen Rencana Strategis OTK Baru Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan.

Hasil capaian dari ketujuh IKK di atas adalah 3 (tiga) IKK termasuk dalam kategori **MEMUASKAN**, yaitu: (i) Persentase sarana produksi obat yang Memenuhi Ketentuan; (ii) Persentase sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), narkotika, psikotropika, dan prekursor; dan (iii) Persentase permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu. Sedangkan 4 (empat) IKK termasuk dalam kategori **BAIK**, yaitu: (i) Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat; (ii) Jumlah Industri Farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya; (iii) Persentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat; (iv) Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP.

Pelaksanaan kegiatan Direktorat tahun anggaran 2018 dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pagu awal yang diterima oleh Direktorat sebesar Rp. 13.547.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) adanya kebijakan perubahan struktur organisasi juga mempengaruhi perubahan kegiatan masing-masing Direktorat sehingga berpengaruh pada pagu anggaran yang diterima Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP. Sehingga terjadi perubahan pagu APBN-P menjadi **Rp. 11.998.000.000,-** (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah). Dari pagu tersebut, anggaran yang dapat direalisasikan **Rp. 11.657.871.045,-** (sebelas milyar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh lima rupiah) atau sebesar 97,17% dibandingkan terhadap pagu.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
Bab I Pendahuluan .....	2
Gambaran Umum Organisasi .....	2
Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
Aspek Strategis .....	4
Isu Strategis 2018 .....	4
Struktur Organisasi .....	5
Sumber Daya Manusia .....	6
Bab II Perencanaan Kinerja .....	8
Rencana Strategis .....	9
Rencana Kinerja Tahunan .....	11
Perjanjian Kinerja .....	11
Cara Pencapaian Indikator .....	11
Kriteria Pencapaian Indikator .....	13
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	14
Capaian Kinerja .....	15
Realisasi Anggaran .....	30
Bab IV Penutup .....	32

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1: Struktur Organisasi.....	5
Gambar 2: Pegawai Berdasarkan Usia.....	7
Gambar 3: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan.....	9

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	6
Tabel 2: Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
Tabel 3: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Badan POM, Sasaran Program.....	9
Tabel 4: Pencapaian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan (OTK Lama) .....	16
Tabel 5: Pencapaian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan (OTK Baru).....	16
Tabel 6: Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan OTK Lama.....	18
Tabel 7: Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019.....	19
Tabel 8: Pencapaian Sasaran Indikator per Triwulan.....	20
Tabel 9: Pencapaian Sasaran Indikator per Triwulan.....	22
Tabel 10: Pencapaian Sasaran Indikator per Triwulan.....	24
Tabel 11: Pencapaian Sasaran Indikator per Triwulan.....	25
Tabel 12: Pencapaian Sasaran Indikator per Triwulan.....	27
Tabel 13: Jumlah Populasi dan Responden tiap Layanan pada Direktorat .....	28
Tabel 14: Nilai SKM per Unsur Layanan pada Direktorat.....	28
Tabel 15: Nilai SKM per Jenis Layanan dan per Unsur Layanan pada Direktorat.....	29
Tabel 16: Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018.....	30

# BAB I

## PENDAHULUAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dinyatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Peraturan Presiden tersebut diatas menggantikan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Selanjutnya, terkait tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (Obat dan NPP) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (Obat dan NAPPZA).

---

#### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

---

Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Direktorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus;
- e. pelaksanaan penilaian cara pembuatan yang baik untuk sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus;

- f. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus; dan
- h. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Produksi Bahan Baku Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi bahan baku obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi bahan baku obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi bahan baku obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi bahan baku obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi bahan baku obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi bahan baku obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Subdirektorat Pengawasan Produksi Produk Biologi dan Sarana Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi produk biologi dan sarana/fasilitas khusus.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi produk biologi dan sarana/fasilitas khusus;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi produk biologi dan sarana/fasilitas khusus;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi produk biologi dan sarana/fasilitas khusus;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi produk biologi dan sarana/fasilitas khusus;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas produksi produk biologi dan sarana/fasilitas khusus; dan
- f. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

---

## ASPEK STRATEGIS

---

Sesuai amanat peraturan perundang-undangan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor

---

## ISU STRATEGIS 2018

---

Isu-isu strategis Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP yang dapat mempengaruhi kinerja Direktorat pada tahun 2018 adalah :

- Belum optimalnya pengembangan bahan baku obat di Indonesia, antara lain mencakup pengembangan produk biologi/bioteknologi, biosimilar, sel punca, dan eksipien. Dalam pengembangan dan produksi bahan baku obat di Indonesia diperlukan kesiapan industri bahan baku obat dalam hal pengetahuan dan teknologi agar dapat memenuhi Cara Pembuatan Bahan Baku Aktif Obat Yang Baik (CPBBAOB). Oleh karenanya diperlukan peran serta Badan POM dalam melakukan pembinaan, asistensi, dan pengawasan terhadap industri bahan baku obat sesuai road map pengembangan bahan baku obat di Indonesia.
- Kebijakan terkait program *Blood Safety*. *World Health Organization* (WHO) telah mengeluarkan Resolusi WHA 63.12 dan menjalankan pilot project peningkatan keamanan pelayanan darah di negara-negara berkembang melalui *Achilles Project*. Inisiatif WHO tersebut demi menjamin akses terhadap produk darah yang aman untuk pengobatan. WHO menjadikan Indonesia sebagai salah satu *pilot project* untuk program *Blood Safety* di negara-negara berkembang. Hal ini tentunya menjadi


tantangan bersama untuk mengembangkan pengawasan pelayanan darah yang optimal di Indonesia. Selama ini WHO telah melakukan koordinasi dengan otoritas pengawas obat dari negara produsen produk darah yang umumnya berasal dari negara maju, dimana keamanan layanan darah telah menjadi bagian dari kebijakan obat nasional. Dalam hal ini Direktorat mendapatkan mandat untuk membuat atau menyesuaikan regulasi, meningkatkan kompetensi inspektur.

- Belum optimalnya peran dan fungsi Direktorat dalam melakukan bimbingan kemandirian pelaku usaha terhadap Industri Farmasi untuk secara sadar melaksanakan ketentuan yang berlaku tanpa adanya intervensi yang berlebihan.

## B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP adalah sebagai berikut :

Gambar 1: Struktur Organisasi



## SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia pada Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP mengalami penambahan, pengurangan, dan mutasi pegawai terkait perubahan struktur organisasi Badan POM. Dengan adanya perubahan struktur organisasi tersebut, pada tahun 2018 terdapat beberapa pegawai yang dimutasikan dan 1 (satu) pegawai yang pensiun sehingga jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) ada 50 (lima puluh) orang. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang administrasi Direktorat mempunyai 16 (enam belas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi pegawai dapat terlihat pada Tabel di bawah ini :


Tabel 1: Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Strata Pendidikan	Jenis Pendidikan	Profesi	Jumlah
1.	S2	Kesehatan		1
		Kesehatan Masyarakat		1
		Biologi		1
		Mikrobiologi		1
		Transfusion Medicine		1
		Biopharmaceutical		1
2.	S1	Farmasi	Apoteker	36
		Administrasi Negara		1
		Komputer		6
		Farmasi		1
		Teknik		1
		Akuntansi		3
3.	D4	Administrasi Bisnis		
4.	D3	Farmasi		1
		Akuntansi		3
		Komputer		1
		Telkom		1
5.	SMU/SMA sederajat			5
Total				66

Tabel 2: Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin


Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	18	27.27%
Perempuan	48	72.73%

Gambar 2: Pegawai Berdasarkan Usia



# **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**



## A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis mengandung pengertian tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Penetapan rencana strategis yang baik sebisa mungkin harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul sehingga tujuan dapat terealisasi dengan optimal dan efisien. Rencana strategis kemudian diuraikan menjadi visi, misi, serta rencana kegiatan yang dijabarkan ke dalam sasaran kerja. Sasaran kerja diusahakan dalam bentuk rumusan yang lebih pendek dari tujuan Rencana Pembangunan Jaminan Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai Unit Kerja Eselon II di Badan POM dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi, Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP mengacu kepada visi dan misi Badan POM. Dokumen Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP Tahun 2015 – 2019 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis sebagai berikut:

Gambar 3: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan



Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dengan Sasaran Strategis Kegiatan Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Badan POM, Sasaran Program Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA dengan Sasaran Kegiatan Direktorat

VISI	MISI	TUJUAN BPOM	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN DIREKTORAT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Obat dan Makanan Aman Meningkatkan	Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan	Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan	Menguatnya Sistem Pengawasan	Menguatnya sistem	Meningkatnya sarana produksi obat yang	1. % sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan;

VISI	MISI	TUJUAN BPOM	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN DIREKTORAT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
<b>Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa</b>	Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat	Obat dan Makanan	pengawasan obat	memenuhi ketentuan	
					Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	2. Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat;
					Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi obat berbasis risiko	3. Persentase sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus Obat (termasuk Obat JKN), Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
						4. % Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat;
					Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang sarana produksi obat	5. Jumlah Industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya;
					Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	6. Persentase permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu;
					Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	7. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP;

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2015 – 2019, yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP melalui berbagai kegiatan secara tahunan termasuk didalamnya adalah perencanaan kinerja 2018. Perencanaan kinerja tersebut disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis serta berdasarkan pagu anggaran yang diterima Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP. Dalam Rencana Kinerja Tahunan 2018 ditetapkan target kinerja tahun 2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja ini menjadi komitmen penuh bagi Direktorat Pengawasan Produksi Obat untuk mencapai kinerja dengan sebaik-baiknya dalam tahun 2018 sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

## C. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja diartikan sebagai lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan perjanjian kinerja adalah sebagai bentuk nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja memuat janji kinerja antara pemimpin unit kerja dengan pejabat yang lebih tinggi yang mencantumkan sasaran, indikator dan target kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2018 berdasarkan anggaran yang telah disetujui pada tahun berjalan.

Pada tahun 2018 Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP menetapkan 2 (dua) Perjanjian Kinerja karena ada perubahan struktur organisasi dan pergantian pejabat. Perjanjian Kinerja bulan Januari – Februari 2018 (Lampiran 2) disesuaikan dengan struktur dan perencanaan kinerja Organisasi dan Tata Kerja Lama (OTK Lama), sedangkan kurun waktu bulan Maret – Agustus tidak dibuat Perjanjian Kinerja karena adanya kekosongan jabatan pada level Eselon II dan Eselon I. Perjanjian Kinerja bulan September – Desember dibuat sesuai OTK Baru dan hasil revisi DIPA OTK Baru (Lampiran 3).

## D. CARA PENCAPAIAN INDIKATOR

Sebagaimana yang telah tertuang pada Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP, yaitu:

Diukur dengan membandingkan jumlah hasil inspeksi Memenuhi Ketentuan dengan jumlah total inspeksi yang dilakukan

Persentase sarana produksi obat yang Memenuhi Ketentuan

Diukur dengan membandingkan jumlah Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan/ tindaklanjut/ rekomendasi yang dikeluarkan dalam satu tahun berjalan dengan jumlah Balai yang memiliki industri farmasi di wilayahnya

Persentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat

Diukur dengan menghitung jumlah industri farmasi yang kemandiriannya meningkat sesuai kriteria level kemandirian

Jumlah Industri Farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya

Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat

indeks kepuasan pelayanan publik dihitung dengan metodologi analisis deskriptif dan grafik serta perhitungan indeks

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP

Rentang Nilai Evaluasi AKIP terdiri dari:

1. AA (sangat memuaskan), dengan skor > 90 - 100
2. A (memuaskan), dengan skor > 80 - 90
3. BB (sangat baik), dengan skor > 70 - 80
4. B (baik), dengan skor > 60 - 70

Diukur dengan membandingkan sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), narkotika, psikotropika, dan prekursor dengan jumlah rata-rata tren sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pemenuhan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), kasus obat (termasuk obat JKN), dan pengelolaan narkotika, psikotropika, dan prekursor. Semakin tinggi realisasi indikator ini, maka kinerjanya semakin baik.

Presentase sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), narkotika, psikotropika, dan prekursor

Presentase permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu

Diukur dengan membandingkan jumlah hasil evaluasi permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah permohonan penilaian yang diajukan oleh sarana produksi. Semakin tinggi realisasi indikator ini, maka kinerjanya semakin baik.

### Pencapaian Indikator Kinerja

Pencapaian indikator kinerja dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Indikator kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP adalah indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya), dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$


## E. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dengan memperhatikan perbandingan antara realisasi dan target sebagai berikut:

100% ≤ X ≤ 125%
KATEGORI : MEMUASKAN
100%
KATEGORI : BAIK
75% ≤ X < 100%
KATEGORI : CUKUP
X < 75%
KATEGORI : KURANG
X > 125%
KATEGORI : TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**




## A. CAPAIAN KINERJA

**P**engukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi melalui pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang dapat diperoleh melalui sumber internal maupun eksternal. Data internal yaitu berasal dari sistem informasi internal Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP serta data eksternal berasal dari luar Direktorat. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran.

Sasaran strategis Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Tujuan Strategis yang telah ditetapkan, yang menggambarkan *output* yang dihasilkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kegiatan yang akan dilaporkan dalam laporan ini adalah kegiatan yang dianggap strategis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direktorat dengan pembiayaan dari APBN Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Rencana Strategis 2015 - 2019 dan Rencana Kerja tahun 2018, diperlukan indikator kinerja yang dapat terukur. Dengan demikian akan diperoleh persentase pencapaian target pada tahun tersebut sebagai tolak ukur menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan strategis.

Setelah OTK baru ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan POM NO.26 Tahun 2017, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor pada tahun 2018 memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:



Secara lengkap pencapaian indikator sasaran kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5.

## A.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2018

Tabel 4: Pencapaian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan (OTK Lama)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan			Pencapaian
	Uraian	Target	Realisasi	
Meningkatnya mutu sarana produksi produk terapan sesuai CPOB terkini	Persentase hasil inspeksi dengan temuan kritical yang ditindaklanjuti tepat waktu *)	85 %	66,67 %	78.44 %
Pelaku usaha menjamin mutu obat	Jumlah industri farmasi yang meningkat kemandiriannya	13	13	100 %

\*) Dihitung dari Industri Farmasi yang hasil inspeksinya terdapat temuan kritis

Pada Struktur Organisasi OTK lama, terdapat 2 (dua) IKU pada Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP, terdiri dari :

1. Persentase hasil inspeksi dengan temuan kritical yang ditindaklanjuti tepat waktu. Indikator ini hanya dilakukan hingga triwulan 2 tahun 2018. Realisasi hingga triwulan 2 sebesar 66.67%.
2. Jumlah Industri Farmasi (IF) yang meningkat kemandiriannya. Indikator ini termasuk kedalam Renstra 2015-2019, sehingga dilakukan hingga akhir tahun 2018. Realisasi jumlah industri farmasi yang meningkat kemandiriannya yaitu 13 IF. Jika dibandingkan dengan target yang diharapkan sebesar 13 IF, maka capaiannya sebesar 100%.

Tabel 5: Pencapaian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan (OTK Baru)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan			Capaian (%)
	Uraian	Target	Realisasi	
Meningkatnya sarana produksi obat yang Memenuhi Ketentuan	Persentase sarana produksi obat yang Memenuhi Ketentuan	68%	74,65%	109,78%
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	Indeks kepuasan pelayanan publik dibidang pengawasan sarana produksi obat	81,22	81,22	100%
Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi obat berbasis risiko	Persentase sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), narkotika, psikotropika, dan prekursor. *)	80%	83,5%	104,38%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan			Capaian (%)
	Uraian	Target	Realisasi	
Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi obat berbasis risiko	Presentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat ***)	80%	80%	100%
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang sarana produksi obat	Jumlah Industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	13	13	100%
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	Presentase permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu **)	50%	53,98%	107,95%
Terwujudnya RB Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP	BB	BB	100%

\*) dihitung dari sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN) narkotika, psikotropika, dan prekursor dibagi dengan jumlah rata-rata tren sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pemenuhan CPOB, kasus obat (termasuk obat JKN), dan pengelolaan narkotika, psikotropika, dan prekursor.

\*\*\*) dihitung dari jumlah permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah permohonan penilaian yang diajukan oleh sarana produksi.

\*\*) dihitung dari jumlah permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah permohonan penilaian yang diajukan oleh sarana produksi.

\*) dihitung dari jumlah Balai yang sesuai dalam mengambil keputusan pengawasan sesuai pedoman tindak lanjut dibagi dengan jumlah Balai yang mempunyai sarana produksi di wilayahnya.

Pada Struktur Organisasi OTK baru, terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP, terdiri dari:

### 1. Persentase sarana produksi obat yang Memenuhi Ketentuan (MK)

Indikator tersebut terdapat pada *level Stakeholders Perspective*. Realisasi persentase sarana produksi obat yang Memenuhi Ketentuan sebesar 74.65%. Jika dibandingkan dengan target yang diharapkan sebesar 68%, maka capaiannya sebesar 109.78%, sebagaimana tertera pada tabel 5;

### 2. Indeks kepuasan pelayanan publik dibidang pengawasan sarana produksi obat

Indikator tersebut terdapat pada *level Customer Perspective*. Realisasi indeks kepuasan pelayanan publik dibidang pengawasan sarana produksi obat sebesar 81,22. Jika dibandingkan dengan target yang diharapkan sebesar 81,22; maka capaiannya sebesar 100%

### 3. Persentase sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), narkotika, psikotropika, dan prekursor

Indikator tersebut terdapat pada *level Internal Process Perspective*. Realisasi persentase sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), narkotika, psikotropika, dan prekursor. sebesar 83,5 %. Jika dibandingkan dengan target yang diharapkan sebesar 80 %, maka pencapaian Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP sebesar 104,38%, sebagaimana tertera pada Tabel 5;

#### 4. Persentase permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator tersebut terdapat pada *level Internal Process Perspective*. Realisasi pencapaian indikator presentase permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 53,98%. Jika dibandingkan dengan target yang diharapkan sebesar 50%, maka pencapaian Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP sebesar 107,95 %, sebagaimana tertera pada Tabel 5;

#### 5. Presentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat

Indikator tersebut terdapat pada *level Internal Process Perspective*. Realisasi Presentase Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan sebesar 80 %. Jika dibandingkan dengan target yang diharapkan sebesar 80%, maka pencapaian Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP sebesar 100 %, sebagaimana tertera pada Tabel 5;

#### 6. Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya

Indikator tersebut terdapat pada *level Customer Perspective*. Realisasi pencapaian indikator jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya sebesar 13 industri farmasi. Jika dibandingkan dengan target yang diharapkan sebesar 13 industri farmasi, maka pencapaian Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP sebesar 100,00 %, sebagaimana tertera pada Tabel 5;

#### 7. Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019

Indikator tersebut terdapat pada *level Learning & Growth Perspective*. Capaian nilai AKIP Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP pada tahun 2018, sesuai hasil penilaian Tim APiP Badan POM adalah BB, sebagaimana tertera pada Tabel 5.

## A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017 / 2016

Beberapa IKK Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP pada tahun 2018 merupakan IKK baru yang ada setelah OTK baru ditetapkan, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2017 dan/atau 2016).

Adapun capaian IKK pada OTK lama ditahun 2018 dapat dilihat perbandingan capaiannya dengan tahun 2017 dan 2016, seperti dijelaskan pada Tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6: Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan OTK Lama

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET/ REALISASI/ CAPAIAN	TAHUN		
			2016	2017	2018
Meningkatnya mutu sarana produksi produk terapeutik sesuai CPOB terkini	Persentase hasil inspeksi dengan temuan kritikal yang ditindaklanjuti tepat waktu *)	Target	65,00%	75,00%	85,00%
		Realisasi	57,14%	66,70%	66,67%
		Capaian	87,91%	88,89%	78,44%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET/ REALISASI/ CAPAIAN	TAHUN		
			2016	2017	2018
Pelaku usaha menjamin mutu obat	Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	Target	10	12	13
		Realisasi	7	12	13
		Capaian	70%	100%	100%

Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP sesuai OTK baru pada tahun 2018 secara keseluruhan telah mencapai target.

### A.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TARGET 2019 DALAM RENCANA STRATEGIS OTK BARU

Pada tahun 2019, telah ditetapkan target IKK Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP sesuai OTK baru berdasarkan peta strategis level eselon 1 (satu) serta hasil realisasi pada tahun 2018.

Tabel 7: Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (OTK Baru)			
	Uraian	Capaian 2018	Kategori Pencapaian Kinerja	Target 2019
Meningkatnya sarana produksi obat yang Memenuhi Ketentuan	Persentase sarana produksi obat yang Memenuhi Ketentuan	109,78%	<b>MEMUASKAN</b>	70%
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	Indeks kepuasan pelayanan publik dibidang pengawasan sarana produksi obat	100%	<b>BAIK</b>	85
Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi obat berbasis risiko	Persentase sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), narkotika, psikotropika, dan precursor*	104,38%	<b>MEMUASKAN</b>	80%
Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi obat berbasis risiko	Presentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat	100%	<b>BAIK</b>	90%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (OTK Baru)			
	Uraian	Capaian 2018	Kategori Pencapaian Kinerja	Target 2019
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang sarana produksi obat	Jumlah Industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	100%	BAIK	13
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	Persentase permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu	107,95%	MEMUASKAN	60%
Terwujudnya RB Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP	100%	BAIK	A (81)

\* Merupakan indikator yang menjadi program nasional (Pro PN)

Indikator yang telah menjadi program nasional (Pro PN) akan mendapatkan pengawalan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan juga oleh Badan Perencanaan Nasional (Bapenas), sehingga diharapkan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

## B. EVALUASI DAN ANALISIS PENGUKURAN KINERJA

Evaluasi dan analisis pengukuran kinerja diperlukan untuk mengukur pencapaian indikator dan analisis yang dibutuhkan untuk perbaikan dimasa mendatang. Berikut adalah evaluasi dan analisis pencapaian sasaran kegiatan dengan indikator yaitu :

- 1. PERSENTASE SARANA PRODUKSI YANG DIINSPEKSI DALAM RANGKA PENDALAMAN MUTU HASIL PENGAWASAN DAN KASUS KHUSUS OBAT (TERMASUK OBAT JKN), NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR**

Evaluasi terhadap pencapaian indikator dilakukan setiap triwulan, data yang dihasilkan setiap triwulan sebagai berikut:

Tabel 8: Pencapaian Sasaran Indikator per Triwulan (TW)

Indikator	Definisi Operasional	TW	Target (%)	Jumlah Inspeksi	Realisasi (%)	Capaian (%)
Presentase sarana produksi yang diinspeksi	Diukur dengan membandingkan sarana produksi yang diinspeksi	1	80	17	17,53	21,91

Indikator	Definisi Operasional	TW	Target (%)	Jumlah Inspeksi	Realisasi (%)	Capaian (%)
dalam rangka pendalaman mutu dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), narkotika, psikotropika, dan prekursor	dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), narkotika, psikotropika, dan prekursor	2	80	38	39,18	48,98
	dengan jumlah rata-rata tren sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pemenuhan CPOB, kasus obat (termasuk obat JKN), dan pengelolaan narkotika, psikotropika, dan prekursor	3	80	56	57,73	72,16
		4	80	81	83,51	104,38

### Analisis dan Evaluasi Pencapaian Target

Indikator pada tabel di atas berupa jumlah inspeksi ke sarana produksi dalam rangka pendalaman mutu dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Indikator tersebut diukur dengan membandingkan sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), narkotika, psikotropika, dan prekursor dengan jumlah rata-rata tren sarana produksi (97) yang diinspeksi dalam rangka pemenuhan CPOB, kasus obat (termasuk obat JKN), dan pengelolaan narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Selama triwulan I terdapat 17 inspeksi dalam rangka pendalaman mutu dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), narkotika, psikotropika, dan prekursor, kemudian selama triwulan II secara total telah dilakukan 38 inspeksi, triwulan III sebanyak 56 inspeksi dan diakhir tahun 2018 jumlah inspeksi dalam rangka pendalaman mutu dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), narkotika, psikotropika, dan prekursor sebanyak 81 inspeksi sehingga capaian akhir sebesar 104.38%.

Jumlah inspeksi dalam rangka pendalaman mutu dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), narkotika, psikotropika dan prekursor dapat memenuhi target yang telah ditetapkan di awal karena antara lain: dibuat perencanaan tahunan inspeksi yang melibatkan Balai sehingga pelaksanaan inspeksi berjalan sinergis dan tidak tumpang tindih dan dibuat perencanaan bulanan sehingga pelaksanaan inspeksi lebih terjadwal dan memastikan berjalan sesuai dengan perencanaan tahunan. Selain itu dilakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan untuk melihat potensi kendala dalam pencapaian target.

### Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Salah satu rekomendasi untuk pencapaian target indikator persentase sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus

obat (termasuk obat JKN), narkotika, psikotropika, dan prekursor adalah antara lain dilaksanakan Forum Perencanaan Inspeksi yang melibatkan Balai dan unit kerja lain yang terkait di awal tahun sehingga dapat menjadi panduan inspeksi pada bulan-bulan berikutnya.

## 2. PERSENTASE PERMOHONAN PENILAIAN SARANA PRODUKSI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Evaluasi terhadap pencapaian indikator dilakukan setiap triwulan, data yang dihasilkan setiap triwulan sebagai berikut :

Tabel 9: Pencapaian Sasaran Indikator per Triwulan (TW)

Indikator	Definisi Operasional	TW	Target (%)	Jumlah permohonan penilaian yang diajukan oleh sarana produksi	Jumlah hasil evaluasi permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu	Realisasi (%)	Capaian (%)
Presentase permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu	Diukur dengan membandingkan jumlah hasil evaluasi permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah permohonan penilaian yang diajukan oleh sarana produksi	1	50	78	33	42,31	84,62
		2	50	118	55	46,61	93,22
		3	50	138	69	50	100
		4	50	176	95	53,98	107,95

### Analisis dan Evaluasi Pencapaian Target

Indikator pada tabel di atas berupa hasil evaluasi permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu yang mencakup permohonan persetujuan Rencana Induk Pembangunan (RIP) dan permohonan sertifikasi CPOB.

Selama triwulan I, terdapat 78 permohonan penilaian sarana produksi. Dari jumlah tersebut, terdapat 33 permohonan yang diselesaikan tepat waktu. Sampai dengan

triwulan II, terdapat 118 permohonan penilaian sarana produksi dan sebanyak 55 permohonan yang diselesaikan tepat waktu. Sampai dengan triwulan III dan triwulan IV, terdapat peningkatan jumlah permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu yaitu 69 permohonan (dari 138 permohonan) dan 95 permohonan (dari 176 permohonan). Berdasarkan hasil tersebut, walaupun pada triwulan I dan triwulan II belum mencapai target yang telah ditetapkan, namun pada triwulan III dan IV terdapat peningkatan realisasi.

Analisa terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator tersebut antara lain belum adanya standar dalam melakukan evaluasi permohonan RIP, belum sepenuhnya industri farmasi yang mengajukan permohonan sertifikasi CPOB siap untuk diinspeksi. Terkait dengan hal tersebut, langkah yang ditempuh untuk meningkatkan pencapaian indikator tersebut antara lain :

### 1. Evaluasi RIP pada saat *Screening* Dokumen

Sejak bulan Maret 2018, telah dilakukan perubahan metode evaluasi RIP dimana evaluasi RIP dilakukan secara langsung pada saat *screening* dokumen. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan form sebagai *tools* yang mencakup poin kritis untuk tiap aspek CPOB. Terhadap hasil evaluasi tersebut dilakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum diserahkan ke industri farmasi. Dengan dilakukannya evaluasi secara langsung maka dapat meningkatkan pemenuhan *timeline* karena hal-hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut dapat didiskusikan secara langsung dengan industri farmasi.

### 2. Diskusi Permohonan Sertifikasi CPOB

Sejak bulan Februari 2018, terhadap permohonan sertifikasi CPOB telah dilakukan diskusi sebelum pelaksanaan inspeksi oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP. Diskusi dilakukan dengan menggunakan *form* sebagai *tools* yang mencakup persyaratan minimum sertifikasi CPOB. Dengan dilakukannya diskusi tersebut, diharapkan industri farmasi sudah melengkapi kekurangan berdasarkan hasil diskusi sehingga industri farmasi dapat memperoleh sertifikat CPOB setelah pelaksanaan inspeksi tanpa menunggu *CAPA*/tidak perlu banyak perbaikan. Dengan demikian hal tersebut juga dapat meningkatkan kualitas layanan publik.

## Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Rekomendasi untuk pencapaian target indikator persentase permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu adalah antara lain :

- Berdasarkan Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, *timeline* evaluasi terhadap permohonan sebagai berikut:
  - ✓ 35 hari untuk sertifikasi CPOB dan/atau resertifikasi CPOB atau perubahan fasilitas yang memerlukan inspeksi;
  - ✓ 10 hari untuk resertifikasi CPOB, perubahan fasilitas, dan/atau perubahan administratif yang tidak memerlukan inspeksi.

Untuk mengantisipasi agar permohonan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai timeline di atas antara lain dengan tetap dilakukannya desk prasertifikasi/resertifikasi untuk meningkatkan kesiapan sarana produksi (di luar aplikasi) dan pemberlakuan maksimal dua kali CAPA pada aplikasi e-sertifikasi CPOB (dimungkinkan dilakukan desk CAPA di luar aplikasi).

- Pelaksanaan monitoring yang lebih ketat untuk memantau *timeline* setiap permohonan yang diajukan sarana produksi.

### 3. PERSENTASE BALAI YANG SESUAI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OBAT

Evaluasi terhadap pencapaian indikator dilakukan setiap triwulan, data yang dihasilkan setiap triwulan sebagai berikut :

Tabel 10: Pencapaian Sasaran Indikator per Triwulan (TW)

Indikator	Definisi Operasional	TW	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat	Diukur dengan membandingkan jumlah Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan sarana produksi obat	1	80	11,11	13,89
		2	80	55,56	69,45
		3	80	66,67	83,34
		4	80	80	100

#### Analisis dan Evaluasi Pencapaian Target

Indikator pada tabel di atas berupa jumlah Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan sarana produksi obat.

Indikator tersebut diukur dengan membandingkan jumlah Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan dengan jumlah Balai yang diwilayahnya terdapat industri farmasi (9 Balai). Selama triwulan I terdapat 1 (satu) Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan sehingga realisasinya sebesar 11,11% dan capaian sebesar 13,89 %, kemudian pada triwulan II dan triwulan III meningkat serta pada akhir 2018 terdapat 7 (tujuh) Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan sehingga realisasi akhir sebesar 80 % dan capaian akhir sebesar 100 %.

Jumlah Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan memenuhi target yang telah ditetapkan di awal karena antara lain adanya kegiatan Supervisi Balai Dalam Pengambilan Keputusan Pengawasan. Selama tahun 2018 telah dilakukan kegiatan supervisi terhadap 4 (empat) Balai, yaitu:

1. Balai Besar POM di Padang tanggal 17 – 19 Oktober 2018
2. Balai Besar POM di Surabaya tanggal 8 – 9 November 2018
3. Balai Besar POM di Medan tanggal 28 – 30 November 2018
4. Balai Besar POM di Palembang tanggal 13 – 14 Desember 2018

Supervisi Balai dalam pengambilan keputusan pengawasan bertujuan untuk menjamin pengawasan sarana produksi oleh Balai dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, peraturan, pedoman, dan standar terkini. Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan pelatihan kepada inspektur CPOB di Balai tentang inspeksi CPOB yang mencakup antara lain pelaksanaan inspeksi, pembuatan laporan inspeksi, dan tindak lanjut hasil inspeksi CPOB. Materi akan diberikan oleh tim ahli CPOB Nasional. Kriteria pemilihan Balai Besar POM yang disupervisi berdasarkan hasil evaluasi pelaporan inspeksi mandiri Balai.

### Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Salah satu rekomendasi untuk meningkatkan pencapaian target indikator persentase Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan pengawasan adalah antara lain pada saat pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Inspeksi yang melibatkan Balai dilakukan persamaan persepsi antar Inspektur CPOB.

#### 4. JUMLAH INDUSTRI FARMASI YANG MENINGKAT TINGKAT KEMANDIRIANNYA

Evaluasi terhadap pencapaian indikator dilakukan setiap triwulan, data yang dihasilkan setiap triwulan sebagai berikut :

Tabel 11: Pencapaian Sasaran Indikator per Triwulan (TW)

Indikator	Definisi Operasional	TW	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	Diukur dari Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	1	2	0	0%
		2	5	4	80%
		3	9	9	100%
		4	13	13	100%

### Analisis dan Evaluasi Pencapaian Target

Indikator pada tabel di atas berupa jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya. Pada triwulan I, ditargetkan industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya sebanyak 2 (dua) industri farmasi, namun mengingat kegiatan *verifikasi*

*self assessment* termasuk dalam anggaran yang belum dapat digunakan karena adanya perubahan SOTK lama ke SOTK baru sehingga belum dapat dilakukan *on site verification*. Berdasarkan hal tersebut, maka pada triwulan selanjutnya selain dilakukan *on site verification* juga dilakukan *desk* verifikasi terhadap industri farmasi yang pernah dilakukan *on site verification* pada tahun sebelumnya untuk menilai progres perbaikan dan peningkatan maturitasnya. Pada triwulan II jumlah industri farmasi yang meningkat kemandiriannya sebanyak 4 (empat) industri farmasi. Sampai dengan triwulan III dan triwulan IV, terdapat peningkatan industri farmasi yang meningkat kemandiriannya yaitu 5 (lima) industri farmasi dan 4 (empat) industri farmasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator tersebut antara lain belum adanya kesadaran dari industri farmasi untuk secara proaktif melakukan *self improvement* dalam pemenuhan CPOB. Terkait dengan hal tersebut, langkah yang ditempuh untuk meningkatkan pencapaian indikator tersebut antara lain melakukan intervensi baik berupa bimbingan langsung ke lapangan oleh tenaga ahli maupun *workshop* dalam meningkatkan kemandirian industri farmasi. Pada tahun 2018 telah dilakukan *workshop* di 3 (tiga) kota yaitu kota Semarang (18-19 April 2018) dengan mengundang 20 industri farmasi yang berasal dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah; kota Jakarta (20-21 September 2018) dengan mengundang 40 industri farmasi yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; dan kota Surabaya (22-23 Oktober 2018) dengan mengundang 22 industri farmasi yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Tema yang diangkat pada penyelenggaraan *workshop* di kota Semarang dan Jakarta adalah "*Pharmaceutical Quality System*", sedangkan pada penyelenggaraan *workshop* di kota Surabaya mengangkat tema "*Quality Risk Management*". Dengan dilaksanakannya *workshop* tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman industri farmasi serta memberi bimbingan dalam menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB terutama terkait dengan PQS dan QRM sehingga kedepannya mampu melakukan perbaikan diri secara berkesinambungan secara mandiri.

Adapun capaian jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya pada tahun 2018, adalah 13 industri farmasi dari target 13 industri farmasi, dengan nilai pencapaian indikator 100%. Hal ini membuktikan bahwa industri farmasi mempunyai komitmen yang tinggi dalam melakukan perbaikan diri secara berkesinambungan dalam rangka menjaga mutu obat.

#### 5. PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT YANG MEMENUHI KETENTUAN

Evaluasi terhadap pencapaian indikator dilakukan setiap triwulan, data yang dihasilkan setiap triwulan sebagai berikut :

Tabel 12: Pencapaian Sasaran Indikator per Triwulan (TW)

Indikator	Definisi Operasional	TW	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	Diukur dengan membandingkan jumlah hasil inspeksi MK dengan jumlah total inspeksi yang dilakukan	1	68%	30%	44,12%
		2	68%	58,06%	85,39%
		3	68%	70,21%	103,25%
		4	68%	74,65%	109,78%

### Analisis dan Evaluasi Pencapaian Target

Indikator pada tabel di atas berupa persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan. Target dari indikator ini sebesar 68%, artinya 68% persen hasil pemeriksaan terhadap sarana produksi mendapatkan hasil memenuhi ketentuan (MK). Realisasi dari indikator ini pada triwulan 1 dan triwulan 2 belum mencapai target, namun ada peningkatan capaian dari triwulan 1 sebesar 44,12% menjadi 85,39% pada triwulan 2. Capaian ini semakin meningkat hingga pada akhir 2018 dapat melebihi target (capaian sebesar 109,78%).

Realisasi dapat melebihi target yang ditentukan antara lain karena telah dilaksanakannya beberapa kali workshop dalam rangka meningkatkan kemandirian industri farmasi. Pada tahun 2018 telah dilakukan workshop di 3 (tiga) kota yaitu kota Semarang (18-19 April 2018) dengan mengundang 20 industri farmasi yang berasal dari Propinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah; kota Jakarta (20-21 September 2018) dengan mengundang 40 industri farmasi yang berasal dari propinsi Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur; dan kota Surabaya (22-23 Oktober 2018) dengan mengundang 22 industri farmasi yang berasal dari propinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan adanya workshop tersebut, pemahaman Industri Farmasi terhadap CPOB semakin meningkat sehingga hasil inspeksi/pemeriksaan sarana produksi dapat memenuhi ketentuan.

## 6. INDEKS KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OBAT

Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP tahun 2108 dilakukan terhadap 8 (delapan) layanan dengan jumlah populasi dan responden pada tiap layanan dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13: Jumlah Populasi dan Responden tiap Layanan pada Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP Tahun 2018

No	Jenis Layanan	Jumlah Populasi	Jumlah Responden menurut Tabel Krejcie & Morgan	Jumlah Responden yang diperoleh
1	Persetujuan Rencana Induk Pembangunan	15	14	14
2	Inspeksi Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik	3	3	3
3	Evaluasi <i>Corrective Action and Preventive Action</i> Inspeksi Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik	7	7	7
4	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama	12	12	12
5	Surat Keterangan Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik	8	8	8
6	Permohonan Evaluasi Dokumen Pra Inspeksi	2	2	2
7	Inspeksi Sarana Produksi Obat Impor	3	3	2
8	Evaluasi <i>Corrective Action and Preventive Action</i> Hasil Inspeksi Sarana Produksi Impor	2	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>51</b>	<b>50</b>

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat per unsur pada Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Nilai SKM Per Unsur Layanan pada Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Tahun 2018

Unsur Layanan		Nilai
U1	Persyaratan Pelayanan	81,92
U2	Sistem/Mekanisme/Prosedur Pelayanan	81,14
U3	Waktu Pelayanan	73,66
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	75,37
U5	Kesesuaian Produk Pelayanan	79,14
U6	Kompetensi Petugas	84,31
U7	Perilaku Petugas	84,97
U8	Penanganan Pengaduan	93,62
U9	Sarana dan Prasarana	76,82
<b>Rata-rata</b>		<b>81,22</b>

Keterangan:

- : Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00)
- : Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30)
- : Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60)
- : Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99)

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat per jenis layanan sebagai berikut:

**Tabel 15. Nilai SKM Per Jenis Layanan dan Per Unsur Layanan pada Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Tahun 2018**

Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Rata-rata
Persetujuan Rencana Induk Pembangunan	80,36	76,79	73,21	82,14	78,57	83,93	83,93	96,43	71,43	80,75
Inspeksi Sertifikasi CPOB	83,33	83,33	75,00	83,33	83,33	91,67	91,67	100,00	91,67	87,04
Evaluasi CAPA Inspeksi Sertifikasi CPOB	85,71	82,14	78,57	92,86	78,57	82,14	85,71	100,00	82,14	85,32
Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama	84,09	81,82	75,00	72,73	86,36	88,64	84,09	93,18	81,82	83,08
Surat Keterangan Sertifikat CPOB	84,38	81,25	68,75	71,88	84,38	78,13	81,25	100,00	78,13	80,90
Permohonan Evaluasi Dokumen Pra Inspeksi	75,00	87,50	75,00	75,00	75,00	87,50	87,50	100,00	75,00	81,94
Inspeksi Sarana Produksi Obat Impor	87,50	87,50	87,50	75,00	75,00	87,50	87,50	100,00	75,00	84,72
Evaluasi CAPA Hasil Inspeksi Sarana Produksi Impor	75,00	68,75	56,25	50,00	71,88	75,00	78,13	59,38	59,38	65,97

Keterangan:

- : Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00)
- : Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30)
- : Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60)
- : Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99)

## Analisis dan Evaluasi Pencapaian Target

Hasil survey dengan jumlah responden yang mengisi kuesioner secara keseluruhan sebanyak 50 menunjukkan nilai survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik sebesar 81,22. Rentang nilai SKM sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 berlaku untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Mutu pelayanan A (Sangat baik 88,31 – 100%)
- Mutu pelayanan B (Baik 76,61 – 88,30 %)
- Mutu pelayanan C (Kurang baik 65,00 – 76,6 %)
- Mutu pelayanan D (Tidak baik 25,00 – 64,99%)

Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa mutu layanan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mendapat kategori **B (Baik)**.

Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP di tahun 2018 adalah sebesar 81,22%. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 78,86% meningkat 2,36%.

Rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada 13 (tiga belas) unit kerja di lingkungan Badan POM Pusat tahun 2018 menghasilkan nilai SKM sebesar 81,32%. Dengan kata lain hasil penilaian survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP mendekati rata-rata.

### C. REALISASI ANGGARAN

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP selama tahun 2018 telah diupayakan mengikuti prinsip – prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat melalui Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA.

Pagu awal yang diterima oleh Direktorat sebesar Rp. 13.547.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) adanya kebijakan perubahan struktur organisasi juga mempengaruhi perubahan kegiatan masing - masing Direktorat sehingga berpengaruh pada pagu anggaran yang diterima Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP. Sehingga terjadi perubahan pagu APBN-P menjadi **Rp. 11.998.000.000,-** (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah). Dari pagu tersebut, anggaran yang dapat direalisasikan **Rp. 11.657.871.045,-** (sebelas milyar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh lima rupiah) atau sebesar 97,17% dibandingkan terhadap pagu. Berikut ini realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum pada Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan:

Tabel 16: Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Hasil Inspeksi dengan temuan kritikal yang ditindaklanjuti tepat waktu	2.777.814.000	2.740.052.666	98.64%
	Industri Farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	145.482.000	144.306.100	99.19%
	Sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	1.313.722.000	1.284.248.560	97.76%
	Permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu	7.760.982.000	7.489.263.719	96.50%

Detail realisasi pelaksanaan anggaran dapat dilihat pada Lampiran 5 Pengukuran Kinerja Kegiatan.

Dalam rangka evaluasi akuntabilitas keuangan suatu kegiatan harus dilakukan pengukuran efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan sasaran strategis. Efisiensi suatu kegiatan dapat disimpulkan setelah membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % Capaian Output terhadap % Capaian Input sebagaimana rumus di bawah ini:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Angka ini dapat berupa angka capaian efisiensi tahun lalu, angka capaian efisiensi instansi lain untuk kegiatan yang sama, atau angka capaian efisiensi sesuai dengan rencana capaian target, dan sebagainya.

Dalam laporan ini SE yang digunakan adalah angka capaian efisiensi sesuai dengan rencana capaian/target yaitu 1, yang diperoleh dengan memakai rumus di bawah ini:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

$$SE = \frac{100}{100} = 1$$

Dengan kriteria bahwa jika  $IE > SE$  kegiatan dianggap efisien dan  $IE < SE$  kegiatan dianggap tidak efisien maka berdasarkan data yang tercantum pada Lampiran 6, dapat dilihat bahwa tidak semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP pada tahun 2018 masuk ke dalam kategori efisien.


Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi (TE) tertinggi dicapai pada pelaksanaan kegiatan Pengawasan Bahan Baku Obat dengan tingkat efisiensi sebesar 0,70, sedangkan yang terendah dicapai pada pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Lintas Sektor Penjaminan Mutu Obat JKN dengan tingkat efisiensi sebesar -0,37.

# BAB IV

# PENUTUP



## PENUTUP

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih harus dimulai dengan mematuhi prinsip-prinsip yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Profesionalisme merupakan *keyword* bagi Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga peningkatan kinerja akan semakin bertambah. LAKIN merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP selain sebagai sarana informasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Peta Strategi *BSC (Balanced Scorecard)* Level 2 dokumen Rencana Strategis OTK Baru Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

1. Persentase sarana produksi obat yang Memenuhi Ketentuan
2. Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat
3. Jumlah Industri Farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya
4. Persentase permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu
5. Persentase sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), narkotika, psikotropika, dan prekursor
6. Persentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat
7. Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP

Hasil capaian dari ketujuh IKK di atas adalah 3 (tiga) IKK termasuk dalam kategori **MEMUASKAN**, yaitu: (i) Persentase sarana produksi obat yang Memenuhi Ketentuan; (ii) Persentase sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), narkotika, psikotropika, dan prekursor; dan (iii) Persentase permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu. Sedangkan 4 (empat) IKK termasuk dalam kategori **BAIK**, yaitu: (i) Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat; (ii) Jumlah Industri Farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya; (iii) Persentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat; (iv) Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP.

Secara keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Beberapa langkah-langkah perbaikan telah dirumuskan untuk dikaji lebih lanjut untuk menghasilkan tindakan perbaikan yang tepat sasaran. Beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah atau bahan pertimbangan untuk merumuskan perbaikan di masa yang akan datang, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang muncul saat tahun berjalan sehingga dapat merumuskan langkah-langkah strategis dan tepat agar kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi dengan efektif dan efisien.
2. Mereview penetapan target indikator kinerja tahun 2019-2020.

3. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi yang baik di antara unit-unit kerja terkait yang berada dalam lingkungan Badan POM maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan di bidang pengawasan produksi obat.<sup>2</sup>

**Target Pembangunan untuk Tahun 2015-2019**  
**Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapeutik dan PKRT**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					KET.
			2015	2016	2017	2018	2019	
Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase hasil Inspeksi dengan temuan kritikal yang ditindaklanjuti tepat waktu	60%	65%	75%	85%	95%	Indikator Kinerja Utama 2015-2019
		Jumlah Industri Farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	10	10	12	13	13	Indikator Kinerja Utama 2015-2019



**BADAN POM**

# **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10569 Indonesia  
Telp. : 4244691, 42883309, 42883462, 42883279, Fax : 4243605, 42884208, 4253857  
E-mail : [infopom@indo.net.id](mailto:infopom@indo.net.id), Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

## **PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT**

### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM**  
Jabatan : **Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dra. Nurma Hidayati, M.Epid**  
Jabatan : **Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Januari 2018

Pihak Kedua  
Deputi Bidang Pengawasan  
Produk Terapetik dan NAPZA

**Dra. Nurma Hidayati, M.Epid.**  
NIP. 19670131 199303 2 001

Pihak Pertama  
Direktur Pengawasan Produksi  
Produk Terapetik dan PKRT

**I G N Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM**  
NIP. 19690504 199803 1 001



**BADAN POM**

# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10569 Indonesia  
Telp. : 4244691, 42883309, 42883462, 42883279, Fax. : 4243605, 42884208, 4253857  
E-mail : [infopom@indo.net.id](mailto:infopom@indo.net.id), Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Meningkatnya mutu sarana produksi produk terapetik sesuai CPOB terkini	Persentase hasil inspeksi dengan temuan kritikal yang ditindaklanjuti tepat waktu *)	85%
Pelaku usaha menjamin mutu obat	Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	13

\*) Dihitung dari Industri Farmasi yang hasil inspeksinya terdapat temuan kritis

Kegiatan :

Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT

Anggaran:

Rp. 13.547.000.000,-

Jakarta, 4 Januari 2018

Deputi Bidang Pengawasan  
Produk Terapetik dan NAPZA

Direktur Pengawasan Produksi  
Produk Terapetik dan PKRT


**Dra. Nurma Hidayati, M.Epid**  
NIP. 19670131 199303 2 001

**I G N Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM**  
NIP. 19690504 199803 1 001

**RENCANA AKSI**  
**DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT**  
**TAHUN 2018**

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA		TARGET				REALISASI				KET
		URAIAN	SATUAN	B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat  Meningkatnya mutu sarana produksi produk terapetik sesuai CPOB terkini	Presentase hasil inspeksi dengan temuan kritikal yang ditindak lanjuti tepat waktu	Sarana	85%	85%	85%	85%					Dihitung dari Industri Farmasi yang hasil inspeksinya terdapat temuan kritis
2	Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan  Pelaku usaha menjamin mutu obat	Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	Sarana	2	3	4	4					

Direktur Pengawasan Produksi  
 Produk Terapetik dan PKRT



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM  
 NIP. 196905404 199803 1 001



**BADAN POM**

# **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244755, 4245459, 42883309, 42883462, 42883279; Fax : (021) 4247496

Email : [inspeksiterapeutik@yahoo.com](mailto:inspeksiterapeutik@yahoo.com); Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes**  
Jabatan : **Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP**  
Jabatan : **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2018

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pihak Pertama  
Direktur Pengawasan Produksi Obat,  
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

**Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP**  
NIP. 19631109 199003 2 001

**Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes**  
NIP. 19641016 199103 2 001



**BADAN POM**

# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244755, 4245459, 42883309, 42883462, 42883279; Fax : (021) 4247496  
Email : inspeksiterapeutik@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

No.	Perspektif	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Stakeholders	Meningkatnya sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	% sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	68%
2	Customer	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	75 %
3	Internal Process	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi obat berbasis risiko	Persentase sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus Obat (termasuk Obat JKN), Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor *	80%
			% Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat	85%
			Jumlah Industri farmasi yang meningkat kemandiriannya	13
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	Persentase permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu **
4	Learning & Growth	Terwujudnya RB Direktorat Pengawasan Produksi ONPP sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	BB

Kegiatan :

1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP


Anggaran:


Rp. 11.981.000.000,-

Jakarta, September 2018

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pihak Pertama  
Direktur Pengawasan Produksi Obat,  
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

  
Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP  
NIP. 19631109 199003 2 001

  
Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes  
NIP. 19641016 199103 2 001

Keterangan =


\*) dari jumlah sarana produksi obat (termasuk JKN) yang diinspeksi

\*\*) dari jumlah permohonan yang masuk selama periode tersebut


**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR**

No.	Perspektif	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi			
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
				(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
1	Stakeholders	Meningkatnya sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	% sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	68%	68%	68%	68%				
2	Customer	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	75%	75%	75%	75%				
3	Internal Process	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi obat berbasis risiko	Persentase sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	20%	40%	60%	80%				
			% Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat	-	-	-	85%				
			Jumlah Industri farmasi yang meningkat kemandiriannya	2	5	9	13				
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi	Persentase permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu	50%	50%	50%	50%			
4	Learning & Growth	Terwujudnya RB Direktorat Pengawasan Produksi ONPP sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	BB	BB	BB	BB				

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

  
**Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP**  
NIP. 19631109 199003 2 001

Jakarta, September 2018  
Pihak Pertama  
Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,  
Psikotropika, dan Prekursor

  
**Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes**  
NIP. 19641016 199103 2 001

Lampiran 4

**Formulir Pengukuran Kinerja  
Tingkat Unit Organisasi Eselon II**

**Unit Organisasi Eselon II  
Tahun Anggaran**

**: Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor  
: 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya sarana produksi obat yang Memenuhi Ketentuan	Persentase sarana produksi obat yang Memenuhi Ketentuan	68%	74.65%	109.78%
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang sarana produksi obat	Jumlah Industri Farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	13	13	100.00%
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	81,22	81.22	100.00%
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	Persentase permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan tepat waktu	50%	53.98%	107.95%
Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi obat berbasis risiko	Persentase sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus (termasuk obat JKN), narkotika, psikotropika, dan prekursor	80%	83.50%	104.38%
	Persentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat	80%	80%	100.00%
Terwujudnya RB Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP	BB	BB	100.00%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018  
Realisasi Anggaran Kegiatan

: Rp. 11.998.000.000,-  
: Rp. 11.657.871.045,-

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN**  
**UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR**  
**TAHUN 2018**

Sasaran	Program	Kegiatan						
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	
					<b>2,923,296,000</b>	<b>2,884,358,766</b>	<b>98.67</b>	
Meningkatnya mutu sarana produksi obat sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terkini	Pengawasan Produksi Obat	1	Inspeksi Sarana Produksi Obat Dalam Negeri Dalam Rangka Penilaian Pemenuhan CPOB	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	<b>350,706,000</b>	349,820,553	99.75
		<b>Output:</b>						
		Jumlah Inspeksi		50	49	98		
		2	Inspeksi Sarana Produksi Obat Luar Negeri Dalam Rangka Penilaian Pemenuhan CPOB	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	<b>89,376,000</b>	89,358,723	99.98
		<b>Output:</b>						
		Jumlah Inspeksi		3	3	100		
		3	Pengawasan Bahan Baku Obat	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	<b>23,675,000</b>	19,131,700	80.81
		<b>Output:</b>						
		Jumlah Inspeksi		3	3	100		
		4	Partisipasi Dalam Rapat/ Seminar/Workshop/Training Nasional	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	<b>91,716,000</b>	86,957,708	94.81
		<b>Output:</b>						
		Jumlah kegiatan		37	37	100		
		5	Partisipasi Dalam Training, Workshop/Seminar Internasional	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	<b>420,240,000</b>	412,355,930	98.12
		<b>Output:</b>						
		Jumlah kegiatan		6	6	100		

Sasaran	Program	Kegiatan							
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)		
Meningkatnya mutu sarana produksi obat sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terkini	Pengawasan Produksi Obat	6	Kualifikasi Inspektur CPOB	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>2,400,000</b>	2,400,000	100.00	
				<b>Output:</b>					
					Jumlah Kegiatan		3	3	100
		7	Penilaian Dupak PFM	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>5,900,000</b>	5,900,000	100.00	
				<b>Output:</b>					
					Jumlah Kegiatan		1	1	100
		8	Bimtek CPOB UTD Dan Pusat Plasmaferesis	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>638,051,000</b>	625,827,460	98.08	
				<b>Output:</b>					
					Jumlah Kegiatan		2	2	100
		9	Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM Dalam Manajemen	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>9,666,000</b>	9,665,500	99.99	
				<b>Output:</b>					
					Jumlah Kegiatan		1	1	100
		10	Supervisi Pengawasan Pre Market dan Post Market	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>12,099,000</b>	8,959,000	74.05	
				<b>Output:</b>					
					Jumlah Kegiatan		6	6	100
		11	Asistensi Regulatori Dalam Rangka Sertifikasi CPOB Di Unit Pelayanan Darah	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>73,580,000</b>	72,820,600	98.97	
				<b>Output:</b>					
					Jumlah UTD		6	6	100.00
12	Pengawasan Intensif Tindak Lanjut Perintah Penarikan Obat TMS	<b>Input:</b>							
		Dana	Rp	<b>28,265,000</b>	26,895,500	95.15			
		<b>Output:</b>							
			Jumlah Kegiatan		1	1	100		

Sasaran	Program	Kegiatan							
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)		
Meningkatnya mutu sarana produksi obat sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terkini	Pengawasan Produksi Obat	13	Pemutakhiran Aplikasi Program Monitoring Tindak Lanjut Obat Tidak Memenuhi Syarat	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>5,605,000</b>	5,605,000	100.00	
				<b>Output:</b>					
				Jumlah Kegiatan		1	1	100	
		14	Administrasi Pengelolaan Keuangan Ditwas Produksi PT dan PKRT	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>109,200,000</b>	109,020,000	99.84	
				<b>Output:</b>					
				Jumlah Kegiatan		7	7	100	
		15	Operasional Ditwas Produksi PT dan PKRT	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>578,914,000</b>	578,317,691	99.90	
				<b>Output:</b>					
				Jumlah Kegiatan		7	7	100	
		16	Evaluasi Kinerja dan Program Kerja Ditwas Produksi PT dan PKRT	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>88,421,000</b>	87,017,501	98.41	
				<b>Output:</b>					
				Jumlah Kegiatan		1	1	100	
		17	Assesment Peningkatan Peran Serta Pelaku Usaha Dalam Penerapan Ketentuan yang Berlaku	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>17,621,000</b>	17,581,000	99.77	
				<b>Output:</b>					
Jumlah Kegiatan				1	1	100			
18	Workshop Peningkatan Peran Serta Pelaku Usaha Dalam Menerapkan Ketentuan yang Berlaku	<b>Input:</b>							
		Dana	Rp	<b>127,861,000</b>	126,725,100	99.11			
		<b>Output:</b>							
		Jumlah Kegiatan		1	1	100			
19	Pengadaan APD Dan Peralatan Kantor	<b>Input:</b>							
		Dana	Rp	<b>250,000,000</b>	249,999,800	100.00			
		<b>Output:</b>							
		Jumlah Pengadaan		1	1	100			

Sasaran	Program	Kegiatan						
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	
Meningkatnya obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu melalui pengawasan sarana produksi obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor					<b>9,074,704,000</b>	<b>8,773,512,279</b>	<b>96.68</b>
		1	Inspeksi Sarana Produksi Obat JKN Dan NPP	<b>Input:</b> Dana	Rp	<b>1,066,862,000</b>	1,052,143,607	98.62
				<b>Output:</b> Jumlah inspeksi		57	57	100
		2	Forum Koordinasi Lintas Sektor Penjaminan Mutu Obat JKN	<b>Input:</b> Dana	Rp	<b>23,067,000</b>	18,408,500	79.80
				<b>Output:</b> Jumlah kegiatan		2	1	50
		3	Supervisi Pengawasan Pre Market dan Post Market	<b>Input:</b> Dana	Rp	<b>214,583,000</b>	203,886,553	95.02
				<b>Output:</b> Jumlah kegiatan		7	7	100
		4	Forum Komunikasi Lintas Sektor Pengawasan Produk Darah	<b>Input:</b> Dana	Rp	<b>9,210,000</b>	9,155,500	99.41
				<b>Output:</b> Jumlah Kegiatan		1	1	100
		5	Assesment Peningkatan Peran Serta Pelaku Usaha Dalam Penerapan Ketentuan yang Berlaku	<b>Input:</b> Dana	Rp	<b>440,677,000</b>	440,313,674	99.92
				<b>Output:</b> Jumlah Kegiatan		13	13	100.00
		6	Workshop Peningkatan Peran Serta Pelaku Usaha Dalam Menerapkan Ketentuan yang Berlaku	<b>Input:</b> Dana	Rp	<b>259,113,000</b>	258,002,500	99.57
				<b>Output:</b> Jumlah Kegiatan		2	2	100

Sasaran	Program	Kegiatan							
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)		
Meningkatnya obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu melalui pengawasan sarana produksi obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	7	Inspeksi Sarana Produksi Obat Dalam Negeri Dalam Rangka Penilaian Pemenuhan CPOB	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>1,498,069,000</b>	1,452,119,527	96.93	
				<b>Output:</b>					
				Jumlah Kegiatan		35	37	106	
		8	Inspeksi Sarana Produksi Obat Luar Negeri Dalam Rangka Penilaian Pemenuhan CPOB	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>211,344,000</b>	176,981,683	83.74	
				<b>Output:</b>					
				Jumlah Kegiatan		12	12	100	
		9	Pengawasan Bahan Baku Obat	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>260,850,000</b>	246,172,925	94.37	
				<b>Output:</b>					
				Jumlah Kegiatan		5	8	160	
		10	Partisipasi Dalam Rapat/ Seminar/Workshop/Training Nasional	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>164,038,000</b>	141,292,707	86.13	
				<b>Output:</b>					
				Jumlah Kegiatan		33	33	100	
		11	Partisipasi Dalam Training, Workshop/Seminar Internasional	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>975,514,000</b>	950,240,967	97.41	
				<b>Output:</b>					
				Jumlah Kegiatan		14	20	143	
		12	Bimtek CPOB Kepada UTD	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>480,819,000</b>	471,788,200	98.12	
				<b>Output:</b>					
				Jumlah Kegiatan				100	

Sasaran	Program	Kegiatan						
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	
Meningkatnya obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu melalui pengawasan sarana produksi obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	13	Asistensi Regulatori Dalam Rangka Sertifikasi CPOB Di Unit Pelayanan Darah	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	<b>486,598,000</b>	485,668,499	100
				<b>Output:</b>				
				Jumlah Kegiatan		9	12	133
		14	Diseminasi Peraturan Teknis Pengawasan Produksi	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	<b>297,321,000</b>	291,262,507	97.96
				<b>Output:</b>				
				Jumlah Kegiatan		1	1	100
		15	Monitoring Dan Evaluasi Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	<b>297,922,000</b>	251,499,862	84.42
				<b>Output:</b>				
				Jumlah Kegiatan		9	7	78
		16	Administrasi Pengelolaan Keuangan BMDTP	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	<b>76,260,000</b>	53,619,000	70
				<b>Output:</b>				
				Jumlah Kegiatan		5	5	100
		17	Kajian Manajemen Direktorat	<b>Input:</b>				
				Dana	Rp	<b>77,930,000</b>	77,268,518	99.15
				<b>Output:</b>				
		Jumlah Kegiatan		1	1	100		
18	Audit Sistem Mutu	<b>Input:</b>						
		Dana	Rp	<b>33,470,000</b>	33,257,000	99.36		
		<b>Output:</b>						
		Jumlah Kegiatan		2	2	100		
19	Administrasi Pengelolaan Keuangan Ditwas Produksi Obat dan NPP	<b>Input:</b>						
		Dana	Rp	<b>111,650,000</b>	111,498,650	99.86		
		<b>Output:</b>						
		Jumlah Kegiatan		5	5	100		

Sasaran	Program	Kegiatan							
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)		
Meningkatnya obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu melalui pengawasan sarana produksi obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	20	Operasional Ditwas Produksi Obat dan NPP	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>546,325,000</b>	526,932,358	96.45	
				<b>Output:</b>					
				Jumlah Kegiatan		5	5	100	
		21	Pemantapan Manajerial Dan Evaluasi Program Kerja Ditwas Produksi Obat NPP	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>787,182,000</b>	780,970,342	99.21	
				<b>Output:</b>					
				Jumlah Kegiatan		2	2	100	
		22	Penilaian Dupak PFM	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>5,900,000</b>	5,900,000	100.00	
				<b>Output:</b>					
				Jumlah Kegiatan		1	1	100	
		23	Pengadaan APD Dan Peralatan Kantor	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>160,000,000</b>	154,029,200	96.27	
				<b>Output:</b>					
				Jumlah Pengadaan		1	1	100	
		24	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>405,000,000</b>	404,990,000	100.00	
				<b>Output:</b>					
				Jumlah Pengadaan		1	1	100	
		25	Pengadaan Mesin Fotocopy	<b>Input:</b>					
				Dana	Rp	<b>60,000,000</b>	55,000,000	91.67	
				<b>Output:</b>					
				Jumlah Pengadaan		1	1	100	
26	Pengadaan CCTV	<b>Input:</b>							
		Dana	Rp	<b>75,000,000</b>	71,115,000	94.82			
		<b>Output:</b>							
		Jumlah Pengadaan		1	1	100			

Kegiatan								
Sasaran	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	
Meningkatnya obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu melalui pengawasan sarana produksi obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	27 Pengadaan Meubelair	<b>Input:</b>					
			Dana	Rp	<b>50,000,000</b>	49,995,000	99.99	
			<b>Output:</b>					
			Jumlah Pengadaan		1	1	100	

## Lampiran 6

Formulir Pengukuran Efisiensi Kegiatan  
Tingkat Unit Organisasi Eselon II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor  
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Program	Sub Kegiatan	Rata-Rata Capaian Target Indikator		IE	SE	KATEGORI	TE	
			Input	Output					
Meningkatnya mutu sarana produksi obat sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terkini	Pengawasan Produksi Obat	1	Inpeksi Sarana Produksi Obat Dalam Negeri Dalam Rangka Penilaian Pemenuhan CPOB	99.75%	98.00%	0.98	1	Tidak Efisien	-0.02
		2	Inspeksi Sarana Produksi Obat Luar Negeri Dalam Rangka Penilaian Pemenuhan CPOB	99.98%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00
		3	Pengawasan Bahan Baku Obat	80.81%	100.00%	1.24	1	Efisien	0.24
		4	Partisipasi Dalam Rapat/Seminar/Workshop/Training Nasional	94.81%	100.00%	1.05	1	Efisien	0.05
		5	Partisipasi Dalam Training, Workshop/Seminar Internasional	98.12%	100.00%	1.02	1	Efisien	0.02
		6	Kualifikasi Inspektur CPOB	100.00%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00
		7	Penilaian Dupak PFM	100.00%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00
		8	Bimtek CPOB UTD Dan Pusat Plasmaferesis	98.08%	100.00%	1.02	1	Efisien	0.02
		9	Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM Dalam Manajemen	99.99%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00
		10	Supervisi Pengawasan Pre Market dan Post Market	74.05%	100.00%	1.35	1	Efisien	0.35
		11	Asistensi Regulatori Dalam Rangka Sertifikasi CPOB Di Unit Pelayanan Darah	98.97%	100.00%	1.01	1	Efisien	0.01
		12	Pengawasan Intensif Tindak Lanjut Perintah Penarikan Obat TMS	95.15%	100.00%	1.05	1	Efisien	0.05
		13	Pemutakhiran Aplikasi Program Monitoring Tindak Lanjut Obat Tidak Memenuhi Syarat	100.00%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00
		14	Administrasi Pengelolaan Keuangan Ditwas Produksi PT dan PKRT	99.84%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00
		15	Operasional Ditwas Produksi PT dan PKRT	99.90%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00
		16	Evaluasi Kinerja dan Program Kerja Ditwas Produksi PT dan PKRT	98.41%	100.00%	1.02	1	Efisien	0.02
		17	Assessment Peningkatan Peran Serta Pelaku Usaha Dalam Penerapan Ketentuan yang Berlaku	99.77%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00

Sasaran Strategis	Program	Sub Kegiatan	Rata-Rata Capaian Target Indikator		IE	SE	KATEGORI	TE
			Input	Output				
		18 Workshop Peningkatan Peran Serta Pelaku Usaha Dalam Menerapkan Ketentuan yang Berlaku	99.11%	100.00%	1.01	1	Efisien	0.01
		19 Pengadaan APD Dan Peralatan Kantor	100.00%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00
Meningkatnya obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu melalui pengawasan sarana produksi obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	1 Inspeksi Sarana Produksi Obat JKN Dan NPP	98.62%	100.00%	1.01	1	Efisien	0.01
		2 Forum Koordinasi Lintas Sektor Penjaminan Mutu Obat JKN	79.80%	50.00%	0.63	1	Tidak Efisien	-0.37
		3 Supervisi Pengawasan Pre Market dan Post Market	95.02%	100.00%	1.05	1	Efisien	0.05
		4 Forum Komunikasi Lintas Sektor Pengawasan Produk Darah	99.41%	100.00%	1.01	1	Efisien	0.01
		5 Assessment Peningkatan Peran Serta Pelaku Usaha Dalam Penerapan Ketentuan yang Berlaku	99.92%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00
		6 Workshop Peningkatan Peran Serta Pelaku Usaha Dalam Menerapkan Ketentuan yang Berlaku	99.57%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00
		7 Inpeksi Sarana Produksi Obat Dalam Negeri Dalam Rangka Penilaian Pemenuhan CPOB	96.93%	106.00%	1.09	1	Efisien	0.09
		8 Inspeksi Sarana Produksi Obat Luar Negeri Dalam Rangka Penilaian Pemenuhan CPOB	83.74%	100.00%	1.19	1	Efisien	0.19
		9 Pengawasan Bahan Baku Obat	94.37%	160.00%	1.70	1	Efisien	0.70
		10 Partisipasi Dalam Rapat/ Seminar/Workshop/Training Nasional	86.13%	100.00%	1.16	1	Efisien	0.16
		11 Partisipasi Dalam Training, Workshop/Seminar Internasional	97.41%	143.00%	1.47	1	Efisien	0.47
		12 Bimtek CPOB Kepada UTD	98.12%	100.00%	1.02	1	Efisien	0.02
		13 Asistensi Regulatori Dalam Rangka Sertifikasi CPOB Di Unit Pelayanan Darah	100.00%	133.00%	1.33	1	Efisien	0.33
		14 Diseminasi Peraturan Teknis Pengawasan Produksi	97.96%	100.00%	1.02	1	Efisien	0.02
		15 Monitoring Dan Evaluasi Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah	84.42%	78.00%	0.92	1	Tidak Efisien	-0.08
		16 Administrasi Pengelolaan Keuangan BMDTP	70.00%	100.00%	1.43	1	Efisien	0.43
		17 Kajian Manajemen Direktorat	99.15%	100.00%	1.01	1	Efisien	0.01
		18 Audit Sistem Mutu	99.36%	100.00%	1.01	1	Efisien	0.01
		19 Administrasi Pengelolaan Keuangan Ditwas Produksi Obat dan NPP	99.86%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00

Sasaran Strategis	Program	Sub Kegiatan	Rata-Rata Capaian Target Indikator		IE	SE	KATEGORI	TE
			Input	Output				
		20 Operasional Ditwas Produksi Obat dan NPP	96.45%	100.00%	1.04	1	Efisien	0.04
		21 Pemantapan Manajerial Dan Evaluasi Program Kerja Ditwas Produksi Obat NPP	99.21%	100.00%	1.01	1	Efisien	0.01
		22 Penilaian Dupak PFM	100.00%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00
		23 Pengadaan APD Dan Peralatan Kantor	96.27%	100.00%	1.04	1	Efisien	0.04
		24 Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	100.00%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00
		25 Pengadaan Mesin Fotocopy	91.67%	100.00%	1.09	1	Efisien	0.09
		26 Pengadaan CCTV	94.82%	100.00%	1.05	1	Efisien	0.05
		27 Pengadaan Meubelair	99.99%	100.00%	1.00	1	Efisien	0.00